



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 340 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PENGEMBANGAN  
MANAJEMEN SEKOLAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 183 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pasal 71 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 252 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Manajemen Sekolah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
23. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
24. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

26. Peraturan Gubernur Nomor 123 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substantif bagi Guru dan Tenaga Kependidikan;
27. Peraturan Gubernur Nomor 252 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PENGEMBANGAN MANAJEMEN SEKOLAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

12. Pusat Pengembangan Manajemen Sekolah yang selanjutnya disingkat PPMS adalah Pusat Pengembangan Manajemen Sekolah Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Kepala Pusat adalah Kepala Pusat Pengembangan Manajemen Sekolah.
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
15. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat SKPD.
16. Manajemen Sekolah adalah Managerial Kepala Sekolah PAUD, SD, PLB, SMP, SMA dan SMK, Wakil Kepala Sekolah, Tenaga Fungsional, Musyawarah Guru Mata Pelajaran dan Tenaga Kependidikan seperti Pegawai Tata Usaha, Teknisi sumber belajar, Pengelola Perpustakaan dan Laboran.
17. Kepala Sekolah adalah pendidik yang mendapat tugas tambahan.
18. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah Pendidikan Anak Usia Dini di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
19. Pendidikan Luar Biasa yang selanjutnya disingkat PLB adalah Pendidikan Luar Biasa di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
20. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah Sekolah Dasar di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
21. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah Sekolah Menengah Pertama di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
22. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah Sekolah Menengah Atas di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
23. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
24. Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
25. Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

26. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk PPMS.

## BAB III

### KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

#### Pasal 3

- (1) PPMS merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan pengembangan manajemen sekolah.
- (2) PPMS dipimpin oleh seorang Kepala Pusat yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 4

- (1) PPMS mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, pengembangan, pendidikan dan pelatihan manajemen sekolah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPMS menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran PPMS;
  - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran PPMS;
  - c. pengkajian dan pengembangan standar manajemen sekolah;
  - d. penyusunan pedoman, standar dan prosedur teknis PPMS;
  - e. penyusunan program dan kurikulum pendidikan dan pelatihan manajemen sekolah;
  - f. pemetaan tampilan manajemen sekolah;
  - g. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan manajemen sekolah;
  - h. pengendalian dan evaluasi pendidikan dan pelatihan manajemen sekolah;

- i. penilaian tampilan manajemen sekolah;
- j. pemberian rekomendasi terhadap calon pengemban tugas manajemen sekolah;
- k. pengembangan koordinasi, kerja sama dan kemitraan dengan SKPD/UKPD, Instansi Pemerintah, Swasta, Organisasi Profesi, Satuan Pendidikan Tinggi Negeri/Swasta dalam rangka pengembangan manajemen sekolah;
- l. pelaksanaan pengolahan data dan sistem informasi PPMS;
- m. pengelolaan prasarana dan sarana PPMS;
- n. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang PPMS;
- o. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan PPMS;
- p. Pemeliharaan keindahan, kebersihan, kenyamanan, keamanan dan ketertiban kantor PPMS;
- q. pengelolaan kearsipan PPMS;
- r. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara PPMS; dan
- s. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi PPMS.

#### BAB IV

#### ORGANISASI

#### Bagian Kesatu

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi PPMS terdiri dari :
  - a. Kepala Pusat;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Satuan Pelaksana Pengembangan Manajemen Pendidikan Dasar;
  - d. Satuan Pelaksana Pengembangan Manajemen Pendidikan Menengah; dan
  - e. Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi PPMS sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

## Bagian Kedua

## Kepala Pusat

## Pasal 6

Kepala Pusat mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi PPMS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Satuan Pelaksana dan Subkelompok Jabatan Fungsional;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi PPMS; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi PPMS.

## Bagian Ketiga

## Subbagian Tata Usaha

## Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja staf dalam pelaksanaan administrasi PPMS.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran PPMS sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran PPMS sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran PPMS;
  - d. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran PPMS;
  - e. menyusun pedoman, standar dan prosedur teknis PPMS;
  - f. melaksanakan pemberian rekomendasi terhadap calon pengembalian tugas manajemen sekolah;
  - g. melaksanakan koordinasi, kerja sama dan kemitraan dengan SKPD/UKPD, Instansi Pemerintah, Swasta, Organisasi Profesi, Satuan Pendidikan Tinggi Negeri/Swasta dalam rangka pengembangan manajemen sekolah;



- h. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang PPMS;
- i. melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan dan ketatausahaan PPMS;
- j. melaksanakan pengelolaan kearsipan PPMS;
- k. melaksanakan penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja PPMS;
- l. menghimpun, menganalisis dan mengajukan kebutuhan penyediaan, pemeliharaan serta perawatan prasarana dan sarana kerja PPMS;
- m. memelihara keamanan, ketertiban, keindahan, kebersihan dan kenyamanan kantor PPMS;
- n. melaksanakan pengolahan data dan sistem informasi PPMS;
- o. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara PPMS;
- p. penyusunan laporan keuangan, kinerja dan kegiatan serta akuntabilitas PPMS; dan
- q. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

#### Bagian Keempat

#### Satuan Pelaksana Pengembangan Manajemen Pendidikan Dasar

#### Pasal 8

- (1) Satuan Pelaksana Pengembangan Manajemen Pendidikan Dasar merupakan Satuan Kerja lini PPMS dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan manajemen pendidikan dasar.
- (2) Satuan Pelaksana Pengembangan Manajemen Pendidikan Dasar dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Pusat.
- (5) Satuan Pelaksana Pengembangan Manajemen Pendidikan Dasar mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran PPMS sesuai dengan lingkup tugasnya;



- b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran PPMS sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. menyusun dan melaksanakan program pengembangan manajemen sekolah tingkat pendidikan dasar;
- d. melaksanakan koordinasi pelayanan teknis program dan pengembangan manajemen sekolah tingkat pendidikan dasar;
- e. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis PPMS sesuai dengan lingkup tugasnya;
- f. menyusun model, kurikulum, silabus dan modul program pelatihan manajemen sekolah tingkat pendidikan dasar;
- g. melaksanakan pengembangan, penyusunan bahan dan media pelatihan manajemen sekolah tingkat pendidikan dasar;
- h. melaksanakan pendidikan dan pelatihan manajemen sekolah tingkat pendidikan dasar;
- i. melaksanakan pemetaan dan penilaian tampilan manajemen sekolah tingkat pendidikan dasar;
- j. melaksanakan pengendalian dan evaluasi kegiatan pelatihan manajemen sekolah tingkat pendidikan dasar;
- k. melaksanakan layanan informasi pelatihan manajemen sekolah tingkat pendidikan dasar; dan
- l. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Pengembangan Manajemen Pendidikan Dasar.

#### Bagian Kelima

#### Satuan Pelaksana Pengembangan Manajemen Pendidikan Menengah

#### Pasal 9

- (1) Satuan Pelaksana Pengembangan Manajemen Pendidikan Menengah merupakan Satuan Kerja lini PPMS dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan manajemen pendidikan menengah.
- (2) Satuan Pelaksana Pengembangan Manajemen Pendidikan Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Pusat.

- (5) Satuan Pelaksana Pengembangan Manajemen Pendidikan Menengah mempunyai tugas :
- a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran PPMS sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran PPMS sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. menyusun dan melaksanakan program pengembangan manajemen sekolah tingkat pendidikan menengah;
  - d. melaksanakan koordinasi pelayanan teknis program dan pengembangan manajemen sekolah tingkat pendidikan menengah;
  - e. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis PPMS sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - f. menyusun model, kurikulum, silabus dan modul program pelatihan manajemen sekolah tingkat pendidikan menengah;
  - g. melaksanakan pengembangan dan penyusunan bahan dan media pelatihan manajemen sekolah tingkat pendidikan menengah;
  - h. melaksanakan pengendalian dan evaluasi kegiatan pelatihan manajemen sekolah tingkat pendidikan menengah;
  - i. melaksanakan pendidikan dan pelatihan manajemen sekolah tingkat pendidikan menengah;
  - j. melaksanakan pemetaan dan penilaian tampilan manajemen sekolah tingkat pendidikan menengah;
  - k. melaksanakan layanan informasi pelatihan manajemen sekolah tingkat pendidikan menengah; dan
  - l. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Pengembangan Manajemen Pendidikan Dasar.

#### Bagian Keenam

#### Subkelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 10

- (1) PPMS dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dalam susunan organisasi struktural PPMS.

#### Pasal 11

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi pejabat fungsional, dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional PPMS sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Pendidikan.

- (2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Pusat dari pejabat fungsional yang berkompeten dan berintegritas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional PPMS diatur dengan Peraturan Gubernur sebagai bagian dari pengaturan Jabatan Fungsional Dinas Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### ESELON

#### Pasal 12

- (1) Kepala Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan Jabatan Struktural Eselon III A.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) merupakan Jabatan Struktural Eselon IV A.

## BAB VI

### TATA KERJA

#### Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, PPMS wajib taat dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala PPMS mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau instansi terkait dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi PPMS.

#### Pasal 14

Kepala Pusat, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai PPMS wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

#### Pasal 15

- (1) Kepala Pusat, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada PPMS wajib memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan, membedakan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.

- (2) Kepala Pusat, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada PPMS wajib mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

Kepala Pusat, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada PPMS wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

#### Pasal 17

- (1) Kepala Pusat, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada PPMS wajib menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

#### Pasal 18

- (1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan RB melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi terhadap PPMS sebagai bagian dan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi Dinas Pendidikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

### BAB VII

#### KEPEGAWAIAN

#### Pasal 19

- (1) Pegawai pada PPMS merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara, terdiri atas :
- a. Pegawai Negeri Sipil; dan
  - b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- (2) Pengelolaan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aparatur Sipil Negara.
- (3) Dalam pelaksanaan pengelolaan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPMS mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah melalui BKD dan Biro Organisasi dan RB.

## BAB VIII

## KEUANGAN

## Pasal 20

- (1) Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi PPMS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan keuangan negara/daerah.

## Pasal 21

- (1) Pendapatan yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan fungsi PPMS merupakan pendapatan daerah.
- (2) Pengelolaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang keuangan negara/daerah.

## BAB IX

## ASET

## Pasal 22

- (1) Aset yang dipergunakan oleh PPMS sebagai prasarana dan sarana kerja merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- (2) Pengelolaan aset atau prasarana dan sarana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang keuangan negara/daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan barang milik negara/daerah.
- (3) Aset yang dipergunakan PPMS untuk kegiatan pelatihan manajemen sekolah dimanfaatkan untuk peningkatan mutu pendidikan PPMS.

## Pasal 23

- (1) Prasarana dan sarana kerja yang diterima dalam bentuk pemberian, hibah atau bantuan dari Pihak Ketiga kepada PPMS dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya merupakan penerimaan barang daerah.
- (2) Penerimaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera dilaporkan kepada Kepala Dinas untuk selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur melalui Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sekaligus sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk dicatat dan dibukukan dalam daftar Barang Milik Daerah (BMD).

## BAB X

## PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

## Pasal 24

- (1) PPMS menyusun dan menyampaikan laporan berkala tahunan, semester, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu kepada Kepala Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi laporan :
  - a. kepegawaian;
  - b. keuangan
  - c. kinerja;
  - d. barang;
  - e. akuntabilitas; dan
  - f. kegiatan.

## Pasal 25

Dalam rangka akuntabilitas, PPMS mengembangkan sistem pengendalian internal sebagai bagian dari sistem pengendalian internal Dinas Pendidikan.

## BAB XI

## PENGAWASAN

## Pasal 26

Pengawasan terhadap PPMS dilaksanakan oleh :

- a. Lembaga negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- b. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

## BAB XII

## KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 27

Formasi Jabatan dan kebutuhan peralatan kerja diatur/ditetapkan dengan Peraturan Gubernur/Keputusan Gubernur tersendiri, sesuai dengan kebutuhan, kemampuan keuangan daerah dan prioritas daerah.



BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelatihan Guru dan Tenaga Kependidikan (PPGTK), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2014 NOMOR 62207

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


  
SRI RAHAYU  
NIP. 195712281985032003



Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 340 TAHUN 2014  
Tanggal 31 Desember 2014

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
PUSAT PENGEMBANGAN MANAJEMEN SEKOLAH



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA